



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR: 68/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SERTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN MENUNDA PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Sumba Timur dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/ PL.02-Kpt/ 01/ KPU/ III /2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagaimana langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan serta Panitia Pemungutan Suara dan Menunda Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179 / PL.02-Kpt/ 01/ KPU/ III /2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179 / PL.02-Kpt/ 01/ KPU/ III /2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
5. Surat Edaran.....

5. Surat Edaran Bupati Sumba Timur Nomor: KESRA.440/486/III/2020 tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tentang Tindaklanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 42/PY. 02.5-BA/5311/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 25 Maret 2020 tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan serta Panitia Pemungutan Suara dan Menunda Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SERTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN MENUNDA PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

KESATU : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Menunda Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020;

KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur menunda semua aktifitas tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara sampai diterbitkan ketentuan lebih lanjut;

KETIGA : Sebagai konsekuensi dari penundaan tahapan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur hanya dapat membayarkan honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan output yang telah dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020 dan tidak membayarkan honorarium PPS dalam masa penundaan ini;

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur akan melakukan perubahan atas Surat Keputusan tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara serta Surat Keputusan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang ditetapkan oleh Bupati Sumba Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu
Pada Tanggal 25 Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
KETUA,

ttd

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati Sumba Timur di Waingapu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
5. Kapolres Sumba Timur di Waingapu;
6. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
7. Arsip.